| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| Yth. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi |  |  |
| di tempat. |  |  |
|  |  |  |
| SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR .../SEOJK.05/2022  TENTANG  PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |
| Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.xx/xxxx tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha, persetujuan, dan pelaporan bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. |  |  |
| 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. |  |  |
| 1. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Penyelenggara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Penyelenggara lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Penyelenggara yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Penyelenggara yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. |  |  |
| 1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Penyelenggara atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Penyelenggara baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang meleburkan diri dan status badan hukum Penyelenggara yang meleburkan diri berakhir karena hukum. |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. |  |  |
|  |  |  |
| 1. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.xx/xxxx tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. |  |  |
| 1. Permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu: |  |  |
| 1. Permohonan izin usaha Penyelenggara kegiatan usaha LPBBTI; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan konversi dari LPBBTI konvensional menjadi LPBBTI dengan Prinsip Syariah; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan peningkatan modal disetor bagi Penyelenggara; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan pengembalian izin usaha; |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan pembentukan tim likuidasi; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |
| 1. Pelaporan penggunaan tenaga kerja asing; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja asing; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerja sama; |  |  |
| 1. Pelaporan kerja sama pertukaran data; |  |  |
| 1. Pelaporan pembukaan kantor selain kantor pusat; |  |  |
| 1. Pelaporan penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat; |  |  |
| 1. Pelaporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan model bisnis Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan realisasi penambahan modal disetor bagi Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan atau peleburan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna; |  |  |
| 1. Pelaporan realiasi rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan likuidasi; dan |  |  |
| 1. Pelaporan kepailitan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.xx/xxxx tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self assessment* yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami kahar maka pengajuan permohonan perizinan usaha dilakukan secara luar jaringan (*offline*). |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) atau luar jaringan (*offline*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) atau luar jaringan (*offline*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: |  |  |
| * 1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| * 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 9. |  |  |
| 1. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan: |  |  |
| 1. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a; atau |  |  |
| 1. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENYIMPANAN DATA |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) atas dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) atas dokumen pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan perizinan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyediakan dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENUTUP |  |  |
| Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  RISWINANDI |  |  |